

**Lampiran 3:**  
**Surat Izin Penelitian**



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208**  
**Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id**

**SURAT KETERANGAN / IZIN**


Nomor : 070.2 /00139/II/2018

Memperhatikan	:	Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/1586/Kesbangpol/2018, Tanggal: 09 Februari 2018, Perihal: Izin Penelitian
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;</li> <li>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;</li> <li>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..</li> </ol>
<b>Diizinkan kepada</b>	<b>:</b>	<b>MUHAJIR R. HAKIM</b>
NIM / NIP	:	16919029
PT/Instansi	:	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Keperluan	:	IZIN PENELITIAN
Judul/Tema	:	MENAKAR PRESTASI DAERAH MELALUI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)
Lokasi	:	BAPPEDA, BKAD, & INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
Waktu	:	09 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018

- Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Wajib memberikan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
- Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
- Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
- Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KEPALA  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU**



**AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si**  
**Pembina Utama Muda; IV/c**  
**NIP.19680805 199603 1 005**

Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Kulon Progo ( sebagai Laporan)
- Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Yang bersangkutan
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208**  
**Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id**

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070.2 /00686/VII/2018

Memperhatikan	:	Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/7782/Kesbangpol/2018, Tanggal: 20 Juli 2018, Perihal: Izin Penelitian
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;</li> <li>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;</li> <li>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..</li> </ol>
Dizinkan kepada	:	<b>MUHAJIR R. HAKIM</b>
NIM / NIP	:	16919029
PT/Instansi	:	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Keperluan	:	IZIN PENELITIAN
Judul/Tema	:	<b>MENAKAR PRESTASI DAERAH MELALUI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO)</b>
Lokasi	:	BAPPEDA, BKAD, DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
Waktu	:	01 Agustus 2018 s/d 31 Oktober 2018

- Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
- Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
- Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
- Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**  
 Pada Tanggal : **24 Juli 2018**



**AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si**  
**Pembina Utama Muda; IV/c**  
**NIP. 19680805 199603 1 005**

Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Kulon Progo ( sebagai Laporan)
- Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Yang bersangkutan
- Arsip